



PUTUSAN

Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara electronic telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Xxxxxx, No Induk KTP : xxxxxx, Tempat Lahir di Pati, Tanggal Lahir xxxx, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Warga negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat semula berdomisili /bertempat tinggal di Desa xxxxxxx Rt.001-Rw.001 Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, namun sekarang tinggal di rumah bapak Suberi Desa Bleber Rt.001-Rw.001 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. yang dalam hal ini menguasai kepada HARNI, S.H, M.H, Advokat /dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada kantor Advokat "HARNI, SH. MH & Rekan" di Desa Sukoharjo Rt.001-Rw.002 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 028/ADV/PDTC/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1208/Kuasa/X/2024/PA.Pt, tanggal 03 Oktober 2024, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon/;**

m e l a w a n

Xxxxxx, No Induk KTP : xxxxxx, Tempat Lahir di Pati, Tanggal xxxxxx, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Warga negara Indonesia, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Desa xxxxx Rt.001 - Rw.001 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini menguasai kepada MUSTAMIR, S.H., Adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "MUSTAMIR, S.H. &

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



PARTNER'S" yang beralamat di Dukuh Sumber RT 06 RW 01 Desa Soneyan kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1262/Kuasa/X/2024/PA.Pt, tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya mohon disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register perkara Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt pada tanggal 01 Oktober 2024 menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal xxxxx, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal xxxx;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon statusnya adalah seorang Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Bleber Rt.001 - Rw.001 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan telah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - xxxxx, lahir di Pati, tanggal xxxxx, umur 16 tahun, kelas 2 SMA diasuh oleh Termohon;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxx, lahir di Pati, tanggal xxxxx, umur 7 tahun kelas 1 SD, diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa semula Pernikahan Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun setelah pernikahan berjalan kurang lebih 14 tahun atau tepatnya pada bulan Januari 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goncang dan tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus - menerus yang disebabkan :

- Karena Termohon bersikap egois serta mau menang sendiri dan tidak pernah mau bersikap pengertian kepada pemohon dan Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami;
- Karena Termohon tidak mau melayani Pemohon diranjang seperti yang diinginkan oleh Pemohon bahkan Pemohon sampai mengemis-ngemis kepada Termohon supaya Termohon mau melayani Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau membuat Pemohon merasa tidak disayangi dan tidak dihargai oleh Termohon;
- Bahwa karena Termohon tidak mau melayani Pemohon tersebut maka Pemohon pernah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, namun hubungan cinta tersebut telah diakhiri oleh Pemohon demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh, namun meskipun Pemohon telah meminta maaf kepada Termohon dan Pemohon juga telah berjanji kepada Termohon untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi namun Termohon tidak mau memaafkan kesalahan Pemohon dan Termohon tetap suka mengungkit-ngungkit kesalahan yang pernah dilakukan oleh Pemohon membuat Pemohon merasa sakit hati;
- Bahwa selain itu, Termohon juga tetap tidak mau melayani Pemohon di ranjang seperti yang diinginkan oleh Pemohon hal itu membuat Pemohon putus asa menghadapi Termohon;
- Bahwa apabila Termohon diingatkan oleh Pemohon, Termohon tetap tidak peduli kepada Pemohon;

6. Bahwa berawal dari kejadian tersebut diatas, kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin meruncing, hampir tiap hari Pemohon

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bertengkar, puncaknya, bulan Januari 2023, bila Pemohon pulang kerja, Pemohon sudah tidak mau tinggal serumah lagi dengan Termohon, namun Pemohon pulang dan tinggal dirumah orang tua Pemohon sendiri dirumah bapak Suberi Desa Bleber Rt.001- Rw.001 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yg letaknya bersebelahan dengan rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2023.atau hingga saat ini sudah 1 tahun 10 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah saling membiarkan hingga sekarang;

8. Bahwa Pemohon melalui keluarganya sudah berusaha menyelesaikan kemelut dalam rumah tangganya dengan cara menasehati Termohon supaya Termohon mau merubah sikapnya supaya bisa hidup rukun dengan Pemohon lagi demi keutuhan dalam rumah tangganya juga demi anaknya namun tidak berhasil karena ternyata Termohon tidak bisa merubah sikapnya sehingga Pemohon menjadi sakit hati, dan harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat di wujudkan lagi, sampai akhirnya Permohonan Cerai Talak ini diajukan;

9. Bahwa, sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor .1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pati;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Pati;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon datang di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian kedua pihak berperkara telah pula menempuh mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Drs. H. Muri, S.H. M.M., namun mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan cerai talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan permohonan balik (rekonvensi) secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dadil permohonan Pemohon kecuali yang secara sah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang membenarkan dalil-dalil Jawaban Termohon, maka Termohon tidak perlu menanggapi lagi karena telah benar adanya;
3. Bahwa dalil Pemohon pada Posita nomor 5 adalah tidak benar, karena fakta kebenarannya adalah hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sampai sekarang masih dalam keadaan baik-baik saja, Termohon selalu setia melayani Pemohon *on time* setiap waktu kapanpun Pemohon menginginkan, Termohon selalu peduli dan taat terhadap Pemohon sebagai suami tercinta Termohon;
4. Bahwa dalil Pemohon pada Posita nomor 6 adalah tidak benar, karena faktanya adalah tidak ada pertengkaran sama sekali antara Pemohon dan Termohon, dan pada bulan Januari 2023 itu lagi musim buah durian, jadi Pemohon dan Termohon saat itu selalu mesra bersama berjualan buah durian, dan Pemohon tidak pernah sekalipun tidur di rumah orang tua Pemohon walaupun rumah Pemohon dan orang tua Pemohon itu

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergandengan atau berhimpitan, Pemohon selalu tinggal dan tidur seranjang dengan Termohon;

5. Bahwa dalil Pemohon pada Posita nomor 7 adalah tidak benar, karena faktanya adalah sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama berjualan buah durian jadi tidak ada perpisahan antara Pemohon dan Termohon, pada tanggal 02 Januari 2024 Pemohon bekerja di PT. Petrosea, Jippe semelter gresik dan dalam pekerjaannya itu 9 Minggu bekerja dan 2 Minggu cuti dirumah, pada tanggal 05 Juni 2024 Pemohon cuti dirumah kemudian pada tanggal 16 Juni 2024 Pemohon berangkat bekerja lagi, hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga baik-baik saja dan selalu berkomunikasi terus, bahkan ketika selesai persidangan pada tanggal 16 Oktober 2024 Pemohon juga telfonan dengan Termohon;

6. Bahwa dalil Pemohon pada Posita nomor 8 adalah tidak benar, karena faktanya adalah tidak ada pertengkaran dan Perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Pemohon juga mendukung agar permohonan/permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon agar dicabut karena semua keterangan yang disampaikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena fakta yang sebenarnya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja;

7. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 tentang Hukum Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan; Maka jelas sudah bahwa permohonan/permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak memenuhi syarat dan cukup menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak permohonan Pemohon dalam Perkara cerai talak nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt agar memeriksa, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan Termohon adalah Termohon yang benar;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Subsida : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aqueo Et Bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak dan tidak membenarkan seluruh dalil-dalil dalam jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon pada Permohonan Cerai Talak Pemohon pada tanggal 01 Oktober 2024;

2. Bahwa Pemohon menolak dan tidak membenarkan jawaban Termohon pada angka 3 (tiga) yang menyatakan..... “ **Bahwa dalil Pemohon pada Posita nomor 5 adalah tidak benar karena fakta kebenaran adalah hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sampai sekarang masih dalam keadaan baik-baik saja, Termohon selalu setia melayani Pemohon on time setiap waktu kapanpun Pemohon menginginkan, Termohon selalu peduli dan taat terhadap Pemohon sebagai suami tercinta Termohon**” Karena itu tidak benar sama-sekali, namun yang benar adalah bahwa semula Pernikahan Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun setelah pernikahan berjalan kurang lebih 14 tahun atau tepatnya pada bulan Januari 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goncang dan tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus - menerus yang disebabkan :

- Karena Termohon bersikap egois serta mau menang sendiri dan tidak pernah mau bersikap pengertian kepada pemohon dan Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



- Karena Termohon tidak mau melayani Pemohon diranjang seperti yang diinginkan oleh Pemohon bahkan Pemohon sampai mengemis-ngemis kepada Termohon supaya Termohon mau melayani Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau membuat Pemohon merasa tidak disayangi dan tidak dihargai oleh Termohon;
- Bahwa karena Termohon tidak mau melayani Pemohon tersebut maka Pemohon pernah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, namun hubungan cinta tersebut telah diakhiri oleh Pemohon demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh, namun meskipun Pemohon telah meminta maaf kepada Termohon dan Pemohon juga telah berjanji kepada Termohon untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi namun Termohon tidak mau memaafkan kesalahan Pemohon dan Termohon tetap suka mengungkit-ngungkit kesalahan yang pernah dilakukan oleh Pemohon membuat Pemohon merasa sakit hati;
- Bahwa selain itu, Termohon juga tetap tidak mau melayani Pemohon di ranjang seperti yang diinginkan oleh Pemohon hal itu membuat Pemohon putus asa menghadapi Termohon;
- Bahwa apabila Termohon diingatkan oleh Pemohon, Termohon tetap tidak peduli kepada Pemohon;

3. Bahwa Pemohon menolak dan tidak membenarkan jawaban Termohon angka 4 (empat) yang menyatakan “.....**Bahwa dalil Pemohon pada Posita nomor 6 adalah tidak benar, karena faktanya adalah tidak ada pertengkaransama sekali antara Pemohon dan Termohon, dan pada bulan Januari 2023 itu lagi musim buah duren, jadi Pemohon dan Termohon saat itu selalu mesra bersama berjualan buah durian, dan Pemohon tidak pernah sekalipun tidur dirumah orang tua Pemohon walaupun rumah Pemohon dan orang tua Pemohon itu bergandengan atau berhimpitan, Pemohon selalu tinggal dan tidur seranjang dengan Termohon.....**” Karena itu tidak benar sama-sekali, dan yang sebenarnya terjadi adalah permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi mulai bulan Januari 2020, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar dan puncaknya, dan terhitung mulai bulan Januari 2023 bila Pemohon pulang mendapat cuti kerja, Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di rumah bapak Suberi Desa Bleber Rt.001- Rw.001 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yg letaknya bersebelahan dengan rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon meskipun kedua orang tua Pemohon tidak setuju bila Pemohon tinggal dan tidur di rumah orang tua Pemohon;

4. Bahwa Pemohon menolak dan tidak membenarkan jawaban Termohon pada angka 5 (lima) yang menyatakan "..... **Bahwa dalil Pemohon pada Posita 7 adalah tidak benar, karena faktanya adalah sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama berjualan buah durian jadi tidak ada perpisahan antara Pemohon dan Termohon, pada tanggal 02 Januari 2024 Pemohon bekerja di PT Petrosea Jippe semelter di Gresik dan dalam pekerjaannya itu 9 minggu bekerja, dan 2 minggu cuti di rumah, pada tanggal 06 Juni 2024 Pemohon cuti di rumah kemudian pada tanggal 16 Juni 2024 Pemohon berangkat bekerja lagi berubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga baik-baik saja dan selalu berkomunikasi terus, bahkan ketika selesai persidangan pada tanggal 16 Oktober 2024 Pemohon juga telepon dengan Termohon.....**"

Karena semua itu tidak benar dan yang benar adalah telah terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon, namun masalahnya adalah sangat pribadi karena permasalahan diatas ranjang yang mana Termohon tidak mau melayani Pemohon berhubungan sebagai suami istri seperti yang dikehendaki oleh Pemohon bahkan Pemohon meminta hal itu sampai mengemis-ngemis kepada Termohon namun hal itupun juga tidak pernah dipenuhi oleh Termohon sehingga Pemohon sempat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain karena keinginan Pemohon tidak pernah di penuhi oleh Termohon, namun hubungan cinta Pemohon dengan wanita lain tersebut telah diakhiri dan Pemohon berharap Termohon mau memenuhi keinginan Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau memenuhi keinginan Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak kuat lagi sampai

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Pati;

5. Bahwa Pemohon menolak dan tidak membenarkan jawaban Termohon pada angka 6 (enam) yang menyatakan "..... **Bahwa dalil Pemohon pada posita nomor 8 adalah tidak benar, karena faktanya adalah tidak ada pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Pemohon juga mendukung agar permohonan/Permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon agar di cabut karena semua keterangan yang disampaikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena fakata yang sebenarnya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja...**" Karena semua itu tidak benar sama sekali dan yang benar adalah benar telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun orang tua Pemohon seolah tidak pernah berusaha mengetahui tentang permasalahan yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon, tahunnya pokoknya Pemohon harus baik-bak saja dan hidup rukun-rukun saja dengan Termohon, hal itu wajar sebagai orang tua ingin rumah tangga anaknya baik-baik saja, namun orang tua Pemohon tidak pernah berusaha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja maka tidak mungkin Pemohon sampai mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

6. Bahwa Pemohon menolak dan tidak membenarkan jawaban Termohon pada angka 7 (Tujuh) yang menyatakan "..... **Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya nafkah lahir/batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami sitri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan bertengkar terus-menerus dapat dikabulan jika terbukti saumi/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telahberpisah tempat tinggal selama**

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 6 (enam) bulan, maka jelas sdah bahwa permohonan/ Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak memenuhi syarat dan cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak permohonan Pemohon dalam Perkara Cerai talak nomor : 2024/Pdt.G/2024/ PA.Pt.....” Karena semua itu tidak benar sama sekali dan yang benar adalah Bahwa sejak bulan Januari 2023.atau hingga saat ini sudah 1 tahun 10 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah saling membiarkan hingga sekarang sehingga sudah memenuhi syarat dan sudah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohoan cerai talak ini di Pengadilan Agama Pati;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh Replik Pemohon kecuali yang secara sah diakui kebenarannya oleh Termohon;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang membenarkan dalil-dalil Duplik Termohon, maka Termohon tidak perlu menanggapinya lagi karena telah benar adanya;
3. Bahwa Replik Pemohon pada poin 2 adalah tidak benar, dan Termohon tetap pada jawaban Termohon pada poin 3, sebagai tambahan bahwa Termohon selalu taat dan patuh kepada Pemohon dan selalu berusaha menuruti keinginan Pemohon yang hiperseks dalam melakukan hubungan badan (bersetubuh) yang selalu dan terus menerus melakukan berbagai fantasi sex terhadap Termohon dengan melakukan oral sex pada vagina Termohon, Termohon hanya pasrah, Termohon pernah mengingatkan pada Pemohon apakah Pemohon tidak merasa jijik ketika Termohon dalam keadaan haid, namun Pemohon malah emosi karena setiap keinginannya harus terpenuhi yaitu melakukan hubungan badan terus tiap pagi, siang, sore dan malam dengan berbagai fantasi dan variasi;
4. Bahwa Replik Pemohon pada poin 3 adalah tidak benar, dan Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon pada poin 4, sebagai tambahan untuk menguatkan dalil Duplik Termohon, maka Termohon siap menghadirkan orang Tua Pemohon di persidangan pada tahap pembuktian untuk Termohon;
5. Bahwa Replik Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar, dan Termohon tetap pada jawaban Termohon pada poin 5;
6. Bahwa Replik Pemohon 5 adalah tidak benar, dan Termohon tetap pada jawaban Termohon pada poin 6, karena faktanya adalah tidak ada pertengkaran dan Perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pernah ada permasalahan itu cuma terkait fantasi dan gaya sex yang dilakukan oleh Pemohon yang selalu dan terus menerus ingin melakukan oral sex pada vagina Termohon, Termohon hanya mengingatkan Pemohon agar tidak melakukan hal tersebut ketika Termohon dalam keadaan haid, namun Pemohon malah marah dan tidak terima dan tetap ingin terus melakukannya;
7. Bahwa Replik Pemohon pada poin 6 adalah tidak benar, karena kenyataannya memang perpisahan antara Pemohon dan Termohon memang belum ada 6 bulan, Pemohon selalu komunikasi dengan Termohon itu setiap hari dan malam terus menerus, namun mulai

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 Pemohon hanya komunikasi seminggu sekali waktu Pemohon pergi bekerja, Termohon juga kaget pada bulan Oktober 2024 Termohon menerima surat dari Pengadilan, sedangkan hubungan Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, setelah Pemohon komunikasi dengan Termohon, Pemohon hanya menyampaikan semuanya diserahkan ke Pengacaranya, setelah Pemohon dan Termohon bertemu di persidangan, Pemohon dan Termohon juga duduk bersama dan berpelukan bersama anak, namun mungkin karena Pemohon tertekan dan pernah berjanji akan mengawini selingkuhannya maka Pemohon mengajukan permohonan talak di pengadilan agama Pati, akan tetapi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 tentang Hukum Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan; Maka jelas sudah bahwa permohonan/permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon sangat prematur tidak memenuhi syarat dan cukup menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak permohonan Pemohon dalam Perkara cerai talak nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt agar memeriksa, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan Termohon adalah Termohon yang benar;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Subsidaire : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aqueo Et Bono*);

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Bahwa, terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan An Pemohon Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang bermeterai cukup dan telah di nazegelele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal xxxxx,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. xxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, Pekerjaan sopir, tempat tinggal di RT 03 RW 03 Desa xxxxx, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman Pemohon dan tidak kenal Termohon akan tetapi saya pernah melihat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2006 dan telah membina rumah tangga serta hidup rukun tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon kemudian tinggal dirumah bersama di Desa Bleber Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dan selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Pemohon pernah selingkuh dengan wanita lain dan perselingkuhan Pemohon tersebut diungkit-ungkit terus oleh Termohon walaupun sekarang Pemohon sudah tidak selingkuh;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2022 pada waktu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dari bekerja di PLTU Gresik;
- Bahwa mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 karena Pemohon kalau pulang kerja ke tempat teman-teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 atau selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi secara lahir dan batin sampai sekarang sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali pada Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Pekerjaan pedagang kayu, tempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa xxxxxx, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah selama kurang lebih 18

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan setelah menikah keduanya hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Bleber Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, dan selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali pada waktu saksi kerumah orang tua Pemohon dan Pemohon pada waktu itu juga pulang kerumah orang tua Pemohon karena Pemohon bekerja di PLTU Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah karena Pemohon kalau pulang kerja tidak pulang ke rumah bersama tetapi ke rumah teman-teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 atau selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi secara lahir dan batin sampai sekarang sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxx umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Krajan RT 01 RW 01 Desa xxxxxxxx, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati.

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena ayah kandung

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada bulan November 2006 dan telah membina rumah tangga serta hidup rukun tinggal bersama di rumah saya, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Bleber Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dan selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah apa-apa, pada tanggal 16 Juni 2024 setelah Pemohon cuti bekerja di PLTU Gresik selama 2 minggu di rumah bersama Termohon, Pemohon kembali lagi bekerja di PLTU Gresik dan Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah bersama bersama Termohon hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui biasanya Pemohon bekerja selama 9 minggu lalu cuti selama 2 minggu;

- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon bekerja di PLTU Gresik Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi melalui WA / VC dan baru bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi, dan saksi mengetahui karena rumah Pemohon dan Termohon bersebelahan/mepet dengan rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 16 Juni 2024 karena Pemohon bekerja di Gresik dan Termohon tinggal di rumah bersama;

- Bahwa selama pisah saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tetapi belum berhasil, dan saksi sebagai ayah Pemohon masih akan berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Krajan RT 01 RW 01 Desa xxxxx, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga dekat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah selama kurang lebih 18 tahun dan telah membina rumah tangga serta hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Bleber Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dan selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah apa-apa, masih biasa pergi bersama, kemudian pada 16 Juni 2024 Pemohon pergi bekerja lagi di PLTU Gresik dan Pemohon tidak pernah pulang lagi kerumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya dan pada waktu sidang mediasi Pemohon dengan Termohon masih berpelukan karena saksi ikut hadir dan melihat sendiri Pemohon dengan Termohon berpelukan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon. dan Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai. Selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang legalitas kuasa hukum pihak Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada HARNI, S.H, M.H, Advokat /dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada kantor Advokat "HARNI, SH. MH & Rekan" di Desa Sukoharjo Rt.001-Rw.002 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 028/ADV/PDTC/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1208/Kuasa/X/2024/PA.Pt, tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada MUSTAMIR, S.H., Adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **"MUSTAMIR, S.H. & PARTNER'S"** yang beralamat di Dukuh Sumber RT 06 RW 01 Desa Soneyan kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan surat kuasa khusus 16 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1262/Kuasa/X/2024/PA.Pt, tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR *jis* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili prinsipalnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jis*. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan seorang Mediator bernama Dr. Drs. H. Muri, S.H.,M.M., akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dimulai sejak Januari 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goncang dan tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan :

- Karena Termohon bersikap egois serta mau menang sendiri dan tidak pernah mau bersikap pengertian kepada pemohon dan Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami;
- Karena Termohon tidak mau melayani Pemohon diranjang seperti yang diinginkan oleh Pemohon bahkan Pemohon sampai mengemis-ngemis kepada Termohon supaya Termohon mau melayani Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau membuat Pemohon merasa tidak disayangi dan tidak dihargai oleh Termohon;
- Bahwa karena Termohon tidak mau melayani Pemohon tersebut maka Pemohon pernah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, namun hubungan cinta tersebut telah diakhiri oleh Pemohon demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh, namun meskipun Pemohon telah meminta maaf kepada Termohon dan Pemohon juga telah berjanji kepada Termohon untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi namun Termohon tidak mau memaafkan kesalahan Pemohon dan Termohon tetap suka mengungkit-ngungkit kesalahan yang pernah dilakukan oleh Pemohon membuat Pemohon merasa sakit hati;
- Bahwa selain itu, Termohon juga tetap tidak mau melayani Pemohon di ranjang seperti yang diinginkan oleh Pemohon hal itu membuat Pemohon putus asa menghadapi Termohon;
- Bahwa apabila Termohon diingatkan oleh Pemohon, Termohon tetap tidak peduli kepada Pemohon;

Dan berawal dari kejadian tersebut diatas, kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin meruncing, hampir tiap hari Pemohon dan Termohon

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, puncaknya, bulan Januari 2023, bila Pemohon pulang kerja, Pemohon sudah tidak mau tinggal serumah lagi dengan Termohon, namun Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di rumah bapak Suberi Desa Bleber Rt.001- Rw.001 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yang letaknya bersebelahan dengan rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah 1 tahun 10 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah saling membiarkan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah menjawab dalil permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya Termohon membantah sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Proses jawab menjawab ini, yang terdiri dari permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik Pemohon, serta Duplik Termohon seluruhnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui oleh Termohon dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2020 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon egois, Termohon tidak mau melayani Pemohon di ranjang, karena sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon masih rukun-rukun saja;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2023 lalu Pemohon setiap kali pulang bekerja tidak tinggal bersama Termohon tetapi pulang ke rumah orang tua Pemohon pak Suberi di desa Mleber RT.01 /RW.01 kecamatan Cluwak kabupaten Pati, dan yang benar antara Pemohon dengan Termohon waktu itu baik-baik saja, pada bulan Januari 2023 musim

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durian Pemohon dan Termohon berjualan durian, pada tanggal 02 Januari 2024 Pemohon pergi bekerja di PT. Petrosea Jippe semelter Gresik, dalam pekerjaannya 9 minggu bekerja lalu 2 minggu cuti di rumah, dan pada tanggal 05 Juni 2024 Pemohon cuti di rumah kemudian tanggal 16 Juni 2024 Pemohon berangkat kerja lagi, dan hubungan Pemohon dengan Termohon juga baik baik saja;

- Bahwa tidak benar sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun 10 bulan, karena yang benar Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja dan rukun, baru pada tanggal 16 Juni 2024 Pemohon pergi bekerja di gresik dan itupun hubungan Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa tidak benar, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan saksi-saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon ber tempat tinggal di Desa Bleber Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dan Termohon juga tinggal di desa Bleber kecamatan Cluwak kabupaten Pati, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati , oleh karenanya Pengadilan Agama Pati berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 November 2006 dengan demikian Pemohon dan Termohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai tersebut didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk mengetahui dan memperoleh gambaran sebab-sebab, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan masing-masing bernama **xxxxxx** (teman Pemohon) dan **xxxxxxx** (teman Pemohon), telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2006 dan telah membina rumah tangga serta hidup rukun tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon kemudian tinggal dirumah bersama di Desa Bleber Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dan selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Permohon pernah selingkuh dengan wanita lain dan perselingkuhan Pemohon tersebut diungkit-ungkit terus oleh Termohon walaupun sekarang Pemohon sudah tidak selingkuh;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2022 pada waktu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dari bekerja di PLTU Gresik;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 karena Pemohon kalau pulang kerja ke tempat teman-teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi secara lahir dan batin sampai sekarang sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali pada Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan kedua orang saksi tersebut adalah teman Pemohon, rumahnya jauh dengan rumah Pemohon/beda desa, dan salah satu dari saksi tersebut tidak dari keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga secara materiil keterangan kedua saksi tersebut sebagian relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sebagian lain tidak relevan seperti dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan setelah bertengkar lalu akhirnya pada bulan Januari 2023 Pemohon setelah kerja pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun ke dua orang saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon setelah kerja pulang ke rumah teman-teman Pemohon, karena kedua saksi tersebut rumahnya berjauhan dengan rumah Pemohon yang tidak bisa memantau rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan kedua saksi lemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Termohon, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan masing-masing bernama xxxxxxxx (ayah Pemohon) dan xxxxxx (tetangga Termohon), telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada bulan November 2006 dan telah membina rumah tangga serta hidup rukun tinggal bersama dirumah saya, kemudian tinggal dirumah bersama di Desa xxxx Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dan selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan keluar berdua, pada tanggal 16 Juni 2024 Pemohon setelah cuti bekerja di PLTU Gresik selama 2 minggu di rumah bersama, Pemohon kembali lagi bekerja di PLTU Gresik dan setelah itu Pemohon tidak pernah pulang lagi kerumah lagi;
- Bahwa biasanya Pemohon bekerja selama 9 minggu lalu cuti selama 2 minggu;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di PLTU Gresik Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi melalui WA / VC, dan baru mulai bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi, dan saksi mengetahui karena rumah Pemohon dan Termohon bersebelahan/mepet dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 16 Juni 2024 karena Pemohon bekerja di Gresik dan Termohon tinggal dirumah bersama dan hingga sekarang selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tetapi belum berhasil, dan saksi sebagai ayah Pemohon masih akan berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas (ayah Pemohon dan tetangga Termohon, yang keduanya rumahnya bersebelahan dengan rumah Pemohon) Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil jawaban Termohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik dan rukun, dan baru pisah tempat tinggal tanggal 16 Juni 2024 karena

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi kerja di Gresik Jawa Timur, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 (1) dan (2) HIR, dan maka secara formil dan materil alat bukti Saksi yang diajukan Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada bulan November 2006 dan telah membina rumah tangga serta hidup rukun tinggal bersama dirumah saya, kemudian tinggal dirumah bersama di Desa Bleber Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dan selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2022 pernah terjadi pertengkaran dan pertengkaran;
- Bahwa Permohon dengan Termohon pernah terjadi pertengkaran namun rumah tangga Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dan masih tinggal bersama, dan baru sejak tanggal 16 Juni 2024 setelah Pemohon cuti bekerja selama 2 minggu Pemohon kembali lagi bekerja di PLTU Gresik dan Pemohon sejak itu tidak pernah pulang lagi kerumah lagi;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di PLTU Gresik Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi melalui WA / VC dan baru bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi, dan saksi mengetahui karena rumah Pemohon dan Termohon bersebelahan/mepet dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 16 Juni 2024 karena Pemohon bekerja di Gresik dan Termohon tinggal dirumah bersama hingga sekarang sudah selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tetapi belum berhasil, dan saksi sebagai ayah

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih akan berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2022, namun selama dalam rumah tangga masih baik-baik saja dan masih tinggal dalam satu rumah, dan baru tanggal 16 Juni 2024 setelah Pemohon cuti kerja selama 2 minggu di rumah bersama keluarga, lalu Pemohon pergi kerja kembali di Gresik hingga sekarang tidak pernah kembali di rumah bersama dan hingga sekarang pisah rumah selama 4 bulan, dan selama Pemohon bekerja di Gresik antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi baru bulan Oktober 2024 komunikasi Pemohon dengan Termohon mulai putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon susah diajak oleh Pemohon untuk hubungan intim, dan mencapai puncaknya di bulan Januari tahun 2023 yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 10 bulan secara nyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini memang ada indikasi tidak baik, merujuk pada sikap Pemohon yang sudah 4 bulan tidak pulang ke rumah bersama. Namun tidak diketahui secara jelas penyebabnya, karena sebelum tanggal 16 Juni 2024 / sebelum Pemohon berangkat kerja ke Gresik masih tinggal di rumah bersama dan pergi bersama tanpa ada masalah sebelumnya. Dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa keadaan ini belum dapat disebut sebagai perpecahan yang serius (*broken married*), sehingga majelis masih berharap rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan sebagaimana harapan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA nomor 03 Tahun 2023 Kamar Agama menyebutkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo perkara perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat / antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) KHI dan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat terbukti baru 4 (empat) bulan, belum sampai 6 (enam) bulan, maka perkara ini belum memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat perkara perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa, 24 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. Abu Amar, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs.H. Zaenal Arifin, M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon; dan

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui system informasi
Pengadilan;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Amar

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rahman Pamuji, M.SI.

Drs.H. Zaenal Arifin, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	40.000,00
Pemanggilan			
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Pemanggilan			
Biaya sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	285.000,00

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No. 2085/Pdt.G/2024/PA.Pt